

PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASISKAN HAK ULAYAT LAUT: KASUS PANGLIMA LAOT LHOK ANOI ITAM DAN AWIG-AWIG KAWASAN TELUK JUKUNG

Akhmad Solihin

PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang menyebabkan kehancuran sumberdaya ikan sekarang ini adalah tidak adanya rencana pengelolaan yang jelas di era sebelumnya (orde baru), baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Selain itu, kuatnya hegemoni dari negara (pemerintah pusat) kepada rakyatnya dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mempunyai andil besar dalam kerusakan sumberdaya kelautan dan perikanan ini.

Hegemoni negara tersebut tercermin dalam konfigurasi kebijakan perikanan pada tahun-tahun sebelumnya yang ditandai dengan tiga ciri utama, yaitu 1) didasarkan pada doktrin milik bersama (*common property*); 2) sentralistik, baik dalam proses produksi maupun substansinya; dan 3) mengabaikan atau anti pluralisme hukum (Saad 2009). Ketiga ciri utama tersebut merupakan karakteristik politik hukum perikanan pada dasawarsa 1970-an, 1980-an dan 1990-an (Tabel 1).

Tabel 1 Karakteristik Politik Hukum Perikanan Pada Dasawarsa 1970-an, 1980-an dan 1990-an

Dasawarsa	Sentralistik	Bertendensi Milik Bersama	Mengabaikan Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum
1970-an	11	6		11
1980-an	12	10	7	12
1990-an	4	8	4	14
Jumlah				37

Sumber: Saad, 2009

Kebijakan perikanan yang didasarkan pada doktrin milik bersama, seperti tidak adanya batasan siapa, kapan, dimana dan bagaimana kegiatan penangkapan ikan seharusnya dilakukan, telah menyebabkan wilayah perairan

laut nasional menjadi arena pertarungan bagi pelaku-pelaku perikanan (*stake holder*). Akibatnya, kebijakan pengelolaan perikanan seperti itu telah gagal dalam memberikan perlindungan hukum, baik kepada pelaku-pelaku perikanan, khususnya nelayan kecil maupun bagi sumberdaya ikan itu sendiri.

Sentralisme kebijakan dan anti-pluralisme hukum tidak kalah destruktifnya. Keduanya secara sinergis telah menciptakan konflik antar pelaku perikanan dan tumpang tindihnya wilayah penangkapan ikan (*fishing ground*). Dalam pandangan nelayan kecil, kebijakan perikanan dipahami sebagai legalisasi persekongkolan pemerintahan dengan pengusaha atau nelayan kaya dalam rangka pengurusan (eksploitasi) sumberdaya ikan, tanpa memperdulikan kepentingan nelayan kecil. Pemahaman nelayan kecil seperti itu kian terkukuhkan, ketika aparat penegak hukum senantiasa muncul sebagai "pembela dan pelindung" pengusaha apabila terlibat konflik dengan nelayan.

Berdasarkan permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem pemerintahan sentralistik, maka di era otonomi dan desentralisasi sekarang ini, partisipasi publik dalam pengelolaan perikanan diakui secara hukum. Oleh karena itu, dalam mewujudkan perikanan berkelanjutan, perlu dilakukan penguatan hukum adat laut dengan cara merekonstruksi dan merevitalisasi aturan-aturan lokal yang ada.

HUKUM ADAT LAUT

Menurut Wignjodipoero (1967) adat adalah pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Adat juga merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapatkan pengakuan umum dalam masyarakat itu. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Setiady (2008), bahwa adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat. Dengan demikian, secara historis-filosofis, adat dan hukum adat dianggap sebagai perwujudan atau pencerminan kepribadian suatu bangsa dan